



PUTUSAN
Nomor 2031 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- A. 1. **SITI CHAIRIAH**, bertempat tinggal di Cipinang Timur Nomor 19 RT. 007/RW 002, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
2. **ISKANDAR SYARIFUDDIN**, bertempat tinggal di Tebet Timur Dalam I P/3, RT. 004/RW.004, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
3. **MOHAMAD ICHWAN**, bertempat tinggal di Jalan Taman Lele Nomor 1 A RT. 004/RW. 11, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
4. **Ir. ILHAM SYARIFOEDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Tongkol Nomor 44 RT. 004/Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
- Keempatnya adalah Ahli Waris dari SYARIFUDDIN (Alm);
- B. 1. **BAINAR**, bertempat tinggal di Padayo RT. 02-RW XII, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang;
2. **ASRIL** panggilan **UJANG**, bertempat tinggal di Indarung RT. 003, RW. 008, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, keduanya adalah ibu dan anak, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada: Khairus, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Silungkang Nomor 2 A Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2014;
- Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II dahulu Para Tergugat A,B/Para Terbanding;

L a w a n :

1. **BASRI DT. RAJO USALI**, Jabatan Rang Tuo Adat Suku Melayu Nagari Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang dan selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan Kota Padang;
2. **SYAFRI SADIN. DT. RAJO BASA**, Jabatan Rang Tuo Adat Suku Melayu Nagari Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota



Padang dan selaku Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan Kota Padang;

3. **ARMANSYAH DT. GADANG**, Jabatan Penghulu Suku Sipanjang Nagari Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang dan selaku Ninik Mamak Nagari Lubuk Kilangan;
 4. **SYABIRIN DT. RAJO SAMPONO**, Jabatan Rang Tuo Adat Suku Caniago, Nagari Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang dan selaku Ninik Mamak Nagari Lubuk Kilangan;
 5. **BARTIUS DT. RAJO ALAM**, Jabatan Rang Tuo Adat Suku Jambak, Nagari Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang dan selaku Ninik Mamak Nagari Lubuk Kilangan;
 6. **SYAFRI DT. RAJO TADUANG**, Jabatan Rang Tuo Adat (Penghulu) Suku Koto, Nagari Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. Selaku Ninik Mamak Nagari Lubuk Kilangan, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Herman Amir, S.H., dan kawan Para Advokat pada Kantor Advokat Herman Amir & Associates, beralamat kantor di Komp. Perumahan Buana Indah III Blok E Nomor 2, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2012;
- Para Termohon Kasasi I juga Para Pemohon Kasasi II dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

D a n :

PEMERINTAH RI, cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA BARAT cq KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA PADANG;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat C/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi I juga Para Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat A,B dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat C di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat selaku Rang Tuo Adat dan Penghulu Suku Nagari Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

representasi dari 6 (enam) Suku Nagari Lubuk Kilnagan yaitu Suku Sipanjang, Suku Jambak, Suku Caniago, Suku Tanjung, Suku Melayu dan Suku Koto, memiliki/mempunyai sebidang tanah pertanian yang ditanami oleh anak kemenakan Penggugat berupa tanaman muda dan tua seperti pisang sarai, cabe, coklat, durian, karet dan lain-lain seluas lebih kurang 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas sepadan dengan sungai;
- Sebelah Selatan berbatas sepadan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatas sepadan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 91;
- Sebelah Timur berbatas sepadan dengan tanah Ulayat Nagari Lubuk Kilangan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek perkara;

2. Bahwa terhadap tanah Ulayat Nagari Lubuk Kilangan yang menjadi objek perkara tersebut pada tahun 1973 oleh orang tua Tergugat A bernama Syarifuddin (Alm) secara tanpa hak telah mengajukan penerbitan sertifikat atas tanah tersebut melalui Kantor Tergugat C yang pada waktu itu masih termasuk wilayah hukum kantor Hukum Agraria Kabupaten Padang Pariaman, perbuatan Syarifuddin (Alm)/orang tua Tergugat A dalam mengajukan pensertifikatan tanah objek perkara tersebut adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
3. Bahwa tanpa terlebih dahulu memeriksa dan meneliti secara saksama alas hak Syarifuddin atas objek perkara, dengan begitu saja kemudian Tergugat C mengabulkan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 92/1973 yang telah dirobah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1290, Surat Ukur tanggal 11 Januari 2011 Nomor 547, Kelurahan Indarung Padang seluas 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) tercatat atas nama Syarifuddin (Alm), orang tua dari Tergugat A, dimana pada waktu itu ditenggarai Tergugat C tidak melakukan pengukuran atas objek perkara dan untuk melengkapi proses pengukuran tersebut Syarifuddin melakukan konspirasi dengan beberapa oknum tokoh masyarakat Lubuk Kilangan;
4. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 92 Tahun 1973 yang telah dirobah dengan Hak Milik Nomor 1290, Surat Ukur tanggal 11 Januari 2012 Nomor 547, Kelurahan Indarung yang menjadi objek perkara tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak berdasarkan kepada data-data yang sebenarnya dan fiktif sehingga mengakibatkan sertifikat tersebut cacat hukum, dan oleh karenanya secara hukum tidak sah dan harus batal demi hukum;

Halaman 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2031 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Jakarta Timur tanggal 13 Maret 1989 Nomor 151/Pdt/P/1989/PN Jkt Tim, Sertifikat Hak Milik Nomor 92 Tahun 1973 yang telah dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1290, Surat Ukur tanggal 11 Januari 2011 Nomor 547, Kelurahan Indarung telah dibalik namakan dari nama Syarifuddin menjadi nama Para Tergugat A selaku Ahli Waris dari Syarifuddin tersebut;
6. Bahwa kemudian Tergugat A secara sepihak dan tanpa hak telah menyuruh Tergugat B untuk mendirikan bangunan rumah tempat tinggal sekaligus menggarap sebagian tanah objek perkara, perbuatan Tergugat A yang telah memberikan hak secara sepihak dan melawan hak kepada Tergugat B tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
7. Bahwa karena Tergugat B telah mendapatkan hak untuk menggarap tanah objek perkara untuk dijadikan lahan persawahan dan perkebunan dengan menanam tanaman-tanaman muda dan keras seperti pohon kelapa, durian, pisang, cabe, coklat dan kemudian mendirikan rumah kediaman didalam lingkungan objek perkara, sehingga dengan demikian perbuatan dari Tergugat B yang menggarap tanah objek perkara tanpa izin dan persetujuan dari Penggugat serta mendapatkan haknya dari pihak yang tidak berhak adalah juga tidak sah dan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
8. Bahwa untuk menjaga keutuhan dan kelestarian tanah Ulayat Nagari Lubuk Kilangan, maka Ninik Mamak Nagari Lubuk Kilangan telah memberikan hak penggarapan kepada salah seorang kemenakan/anak Nagari Lubuk Kilangan yang bernama Kiran, dan selanjutnya kepada Kiran diberikan izin untuk mendirikan rumah tempat tinggal disebagian lokasi objek perkara;
9. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, oleh karena itu tepat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoorbear bij vorraad*) walaupun ada banding, kasasi ataupun verzet dari pihak ketiga lainnya;
10. Bahwa untuk menjaga agar terhadap objek perkara tidak dialihkan oleh Tergugat kepada pihak ketiga lainnya, dipandang adil kiranya terhadap objek perkara diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2031 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penggugat adalah selaku Penghulu dan Rang Tuo Adat di Nagari Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang;
3. Menyatakan objek perkara adalah merupakan tanah Ulayat Nagari Lubuk Kilangan;
4. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berhak dan berkuasa atas objek perkara;
5. Menyatakan perbuatan dari orang tua Tergugat A. Syarifuddin (Alm) melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 92/1973 yang telah dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1290, Surat Ukur tanggal 11 Januari 2011 Nomor 547 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
6. Menyatakan peralihan hak atas objek perkara Sertifikat Hak Milik Nomor 1290, Surat Ukur tanggal 11 Januari 2011 Nomor 547 dari Syarifuddin kepada Para Tergugat A berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 13 Maret 1989 Nomor 151/Pdt/P/1989/PN Jkt Tm. tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 92/1973 yang telah dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1290, Surat Ukur tanggal 11 Januari 2011 Nomor 547 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan tindakan Tergugat A yang telah memberikan hak penggarapan objek perkara kepada Tergugat B adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
9. Menyatakan perbuatan Tergugat B menguasai objek perkara dengan mendirikan bangunan rumah tempat tinggal, menggarap/menanam dengan tanaman keras dan lunak tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
10. Menghukum Tergugat B untuk mengosongkan objek perkara dengan membongkar bangunan rumah tempat tinggal Tergugat B dan segala hak orang lain yang didapat darinya, kalau ingkar dengan bantuan alat Negara;
11. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi ataupun *verzet* dari pihak ketiga lainnya;
12. Menyatakan sita atas objek perkara kuat dan berharga;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya secara tanggung renteng;
14. *Aequo et bono*/mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2031 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat A,B mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERKARA *IN CASU* SECARA ABSOLUTE COMPETENSI;

Bahwa setelah Tergugat A, dan B baca dengan teliti dan cermat seluruh posita gugatan Penggugat pada halaman 4, butir 4 dimana Penggugat menyatakan sebagai berikut:

Quote;

“Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 92 Tahun 1973 yang telah dirubah dengan Hak Milik Nomor 1290, Surat Ukur tanggal 11 Januari 2011 Nomor 547, Kelurahan Indarung yang menjadi objek perkara tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak berdasarkan kepada data-data yang sebenarnya dan fiktif sehingga mengakibatkan sertifikat tersebut cacat hukum dan oleh karenanya secara hukum tidak sah dan harus batal demi hukum”;

Unquote;

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas tampak jelas bahwa untuk membatalkan sertifikat *in casu* Sertifikat Hak Milik Nomor 92/1973 yang telah dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1290/Indarung, Surat Ukur tanggal 11 Januari 2011 Nomor 547, bukan merupakan kompetensi Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yang *nota bene* merupakan peradilan umum *mutatis mutandis* bukan kewenangan Majelis Hakim perkara *in casu*. Putusan yang menyatakan sertifikat hak atas tanah batal merupakan kompetensi atau yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara dan teknis pembatalannya merupakan kompetensi dari Badan Pertanahan Nasional conform dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Register Nomor 350 K/Sip/1968, menyatakan:

Quote:

Pembatalan surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi agraria secara sah, bukanlah wewenang pengadilan melainkan wewenang administrasi, pihak yang dimenangkan oleh pengadilan harus minta pembatalan surat bukti hak milik itu kepada instansi agraria berdasarkan putusan pengadilan yang telah diperolehnya;

Unquote;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas telah cukup dasar bagi Tergugat untuk memohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan yang

Halaman 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2031 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isinya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan dalam bentuk gugatan perwakilan kelompok (*class action*) yang tidak mempunyai dasar hukum;

Bahwa jika dicermati dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 2, yang menyatakan:

Quote:

Kesemuanya bertindak dan atas nama Nagari Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang dan selaku Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Ninik Mamak Nagari Lubuk Lubuk Kilangan, dan seterusnya;

Unquote;

Bahwa jika dicermati pendalilan Para Penggugat tersebut Para Penggugat mendalilkan adalah bertindak dan untuk atas nama Nagari Lubuk Kilangan Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang dan selaku Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Ninik Mamak Nagari Lubuk Lubuk Kilangan;

Bahwa gugatan Penggugat adalah keliru, dan tidak berdasarkan hukum, bahwa dari pendalilan tersebut gugatan Penggugat dalam perkara *in casu* dapat dikategorikan gugatan perwakilan kelompok (*class action*), anehnya masuk gugatan Penggugat dalam bentuk gugatan perwakilan kelompok, dalam hal ini jelas dan terang gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum serta tidak sesuai sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf a dan b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;

Quote:

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

- a. Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud;
- b. Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya;

Unquote;

Bahwa Penggugat dalam identitasnya dan kualitasnya tidak menjelaskan dasar hukum agar dapat bertindak mewakili kepentingan hukum kelompok



(banyak orang) juga tidak menjelaskan prinsip-prinsip gugatan *class action* (gugatan perwakilan). Bahkan keberadaan Nagari Lubuk Kilangan Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang dan selaku Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Ninik Mamak Nagari Lubuk Lubuk Kilangan diwakilinya juga tidak dijelaskan juga tidak dijelaskan dasar hukumnya. Apakah kelompok ini memiliki AD-ART sehingga jelas siapa yang berhak untuk mewakili kepentingan hukum kelompok ini keluar dan kedalam pendalilan;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas telah cukup dasar bagi Tergugat untuk memohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Gugatan Penggugat Kadaluaarsa (*Verjaard*);

Bahwa setelah Para Tergugat A dan Para Tergugat B, baca dengan teliti dan cermat seluruh dalil-dalil gugatan pada halaman 3 butir 1, 2 dan 8 yang pada intinya Para Penggugat selaku Rang Tuo Adat dan Penghulu Suku Lubuk Kilangan merasa mempunyai hak atas tanah ulayat yang telah diterbitkan sertifikatnya dan yang menurut Para Penggugat tidak sesuai dengan prosedur, juga menurut Para Penggugat sertifikat tersebut dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 92/1973 yang telah dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1290/Indarung, Surat Ukur tanggal 11 Januari 2011 Nomor 547 luas 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) atas nama Syarifuddin (alm) orang tua Para Tergugat A. Namun, jika dicermati tahun penerbitan pertama sertifikat tersebut adalah pada tahun 1973, yakni telah berumur 38 (tiga puluh delapan) tahun lamanya diterbitkan sertifikat tersebut oleh Kantor Pertanahan Kota Padang;

Bahwa terkait dengan ketentuan pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:

Quote:

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Unquote;

Maka gugatan *in casu* diajukan oleh Penggugat telah lampau waktu (*verjaard*);

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas telah cukup dasar bagi Para Tergugat A dan Tergugat B untuk memohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan memutus perkara ini dengan amar yang bunyinya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Objek Gugatan Penggugat Kabur (*Error In Objecto*);

Bahwa jika dicermati dalil-dalil Penggugat pada halaman 3 butir 1 gugatan, menyatakan;

Quot:

Bahwa Penggugat selaku Rang Tuo Adat dan Penghulu Nagari Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang yang merupakan representasi dari 6 (enam) Suku Nagari Lubuk Kilangan yaitu Suku Sipanjang Suku Jambak, Suku Caniago, Suku Tanjung, Suku Melayu dan Suku Koto, memiliki/mempunyai sebidang tanah pertanian yang ditanami oleh anak kemenakan Penggugat berupa tanaman muda dan tua seperti pisang, serai, cabe, coklat, durian, karet dan lain-lain seluas lebih kurang 30.000 km² (tiga puluh ribu kilometer persegi) dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas sepadan dengan sungai;
- Sebelah Selatan berbatas sepadan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatas sepadan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 91;
- Sebelah Timur berbatas sepadan dengan tanah Ulayat Nagari Lubuk Kilangan;

Unquote;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam naskah gugatannya pada halaman 3 butir 1 gugatan adalah suatu pendalilan yang keliru dan sangat mengada-ada, tidak sesuai dengan kondisi riil saat ini, oleh karena sesuai dengan hukum acara, karena Penggugat telah mendalilkan demikian, maka secara hukum diapun wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut;

5. Dalil Posita Penggugat Tidak Bersesuaian Dengan Petitum Gugatannya;

Bahwa setelah Tergugat A dan B baca dengan teliti dan cermat dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 butir 4 menyatakan:

Quote;

Halaman 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2031 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 92 Tahun 1973 yang telah dirubah dengan Hak Milik Nomor 1290, Surat Ukur tanggal 11 Januari 2011 Nomor 547, Kelurahan Indarung yang menjadi objek perkara tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak berdasarkan kepada data-data yang sebenarnya dan fiktif sehingga mengakibatkan sertifikat tersebut cacat hukum dan oleh karenanya secara hukum tidak sah dan harus batal demi hukum”;

Unquote;

Bahwa dari dalil Penggugat yang demikian sangat bertolak belakang dengan petitum gugatannya. Dimana pada petitum gugatannya Penggugat-Penggugat pada halaman 7 butir 7 meminta kepada Majelis Hakim dalam perkara agar “Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 92/1973 yang telah dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik 1290, Surat Ukur tanggal 11 Januari 2011 Nomor 547 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa dalil-dalil yang Tergugat A dan B kemukakan di atas sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor Register 1112 K/Sip/1976, tanggal 23 Juni 1976:

Quote:

“Suatu tuntutan yang tidak bersesuaian dengan peristiwa-peristiwa hukum (*rechtsfeiten*) yang seharusnya menjadi dasar gugatan, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”;

Unquote;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas telah cukup dasar bagi Tergugat untuk memohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah mengambil Putusan Nomor 80/Pdt.G/2012/PN PdG. tanggal 4 September 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat A dan B seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.146.000,00 (dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah

Halaman 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2031 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 22/PDT/2014/PT PDG. tanggal 16 April 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 80/Pdt.G/2012/ PN Pdg. tanggal 4 September 2013;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat A dan B/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat A,B/Para Terbanding pada tanggal 9 Mei 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat A,B/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 80/Pdt.G/2012/PN Pdg *Juncto*. Akta Nomor 25/2014/PN Pdg. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juni 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II/Para Tergugat A,B/Para Terbanding A,B tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi II juga Para Termohon Kasasi I/Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 13 Juni 2014, kemudian Para Pemohon Kasasi II juga Para Termohon Kasasi I/Para Penggugat/Para Pembanding, namun tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 16 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 80/Pdt.G/2012/PN Pdg. *Juncto* Akta Nomor 27/2014/PN Pdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang,

Halaman 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2031 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Juni 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi II juga Para Termohon Kasasi I/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II/Para Tergugat A,B/Para Terbanding A,B pada tanggal 9 Juni 2014, kemudian Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II/Para Tergugat A,B/Para Terbanding A,B mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi I dan II tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I/Para Tergugat A,B dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang Nomor 22/PDT/2014/PT PDG. tanggal 16 April 2014 adalah tidak tepat dan tidak benar dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun dalam penerapan hukum formil dan materil;
2. Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak benar, keliru, sumir dan *onvoeldoende gemotivert*. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan hukum putusannya sebagai berikut:

Judex Facti Pengadilan Tinggi Padang halaman 6 alinea 4 dan 5 sampai dengan halaman 7 alinea 1;

Quote:

"Menimbang sejauh mana selama persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, Para Penggugat/Pembanding tidak ada membuktikan legal standingnya sebagai representative mewakili 6 (enam) suku mengatas-namakan Nagari Lubuk Kilangan, walaupun tidak dibantah oleh pihak Para Tergugat/Terbanding, namun karena Kanagarian Lubuk Kilangan merupakan komunitas, maka peran dan keberadaannya adalah untuk mewakili orang banyak, oleh karena itu untuk tampil mengajukan gugatan atas nama Nagari Lubuk Kilangan dalam perkara ini, harus mendapat kuasa secara resmi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)";

Halaman 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2031 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat/Pembanding berupa bukti P.1 sampai dengan P.4, ternyata tidak ada satupun yang membuktikan tentang *legal standing* Para Penggugat/Pembanding sebagai representative atau mewakili Kanagarian Lubuk Kilangan, oleh karena itu Para Penggugat/Pembanding dapat dinyatakan tidak berwenang mengajukan gugatan atas nama Nagari Lubuk Kilangan”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Para Penggugat/Pembanding dinilai belum memenuhi persyaratan formil, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*onvankelijke verklaard*), kiranya sudah cukup alasan menurut hukum menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 80/Pdt.G/2012/PN Pdg. tanggal 4 September 2013 dibatalkan dalam tingkat banding”;

Unquote;

Bahwa pertimbangan hukum yang demikian jelas pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar hukum, karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padang sudah tepat dengan pertimbangan hukum putusannya dan apabila dicermati lebih jauh lagi gugatan TUK/Pembanding/Para Penggugat tentang identitas TUK/Pembanding/Para Penggugat, tampak jelas dan tandas bahwa TUK/Pembanding/Para Penggugat merupakan Rang Tuo Adat Suku Melayu sekaligus juga Ketua dan Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan serta Para Ninik Mamak selaku Panghulu Suku Nagari Lubuk Kilangan yang merupakan representative dari 6 (enam) Suku Nagari Lubuk Kilangan yaitu: Suku Sipanjang, Suku Jambak, Suku Caniago, Suku Tanjung, Suku Melayu dan Suku Koto. Jadi untuk mengajukan gugatan *in casu* TUK/Pembanding/Para Penggugat tidak perlu lagi surat kuasa khusus dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan, karena gugatan *in casu* diajukan langsung oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan yang diwakili oleh Ketua dan Sekretarisnya serta Para Ninik Mamak Panghulu 6 (enam) Suku;

Bahwa sesuai dengan prinsip Kepemilikan Hak Ulayat, maka jelas di kuasai secara komunal oleh pemilik Ulayat. Bahwa terbukti ulayat tersebut telah disilih jaraiah oleh KAN dan Ninik Mamak Lubuk Kilangan kepada orang tua PUK dan kawan-kawan pada tahun 1972 (*vide* bukti T.IX) dan telah terbit Sertifikat Hak Milik. Artinya TUK tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sementara PUK telah berhasil membuktikan dalil bantahannya di

Halaman 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2031 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, maka putusan yang tepat adalah menolak gugatan Penggugat bukan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas tampak jelas dan tandas bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang *in casu* adalah pertimbangan hukum yang keliru, tidak berdasar hukum dan salah menerapkan hukum acara karenanya batal demi hukum atau setidaknya haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi II/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan *Judex Facti* yang dengan begitu saja telah mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Padang tanpa sedikitpun melihat hak-hak para Penggugat yang melekat pada tanah objek perkara, dan hal ini jelas sangat merugikan Pemohon untuk kasasi;
- Bahwa karena *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan hak-hak Pemohon untuk kasasi 2 yang melekat pada objek perkara tersebut, maka dengan demikian *Judex Facti* dapat dianggap telah melanggar hukum dalam mengambil putusan dalam perkara ini, karenanya adalah adil dan patut bila putusan *Judex Facti* ini harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan Pengadilan Tinggi tidak tepat dan keliru, karena telah menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kewenangan mengajukan gugatan karena tidak ada kuasa resmi dari Kerapatan Adat Nagari;

Bahwa dalam posita gugatan telah dinyatakan secara tegas, bahwa Penggugat I dan Penggugat II bertindak sebagai Ketua dan Sekretaris Kerapatan Adat Nagari, sehingga dengan demikian tidak diperlukan lagi adanya kuasa resmi dari Kerapatan Adat Nagari;

Bahwa namun demikian dalam pokok perkara, setelah mencermati/meneliti/memeriksa bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi I sangat lemah tidak mampu mendukung dalil-dalil gugatan Para Penggugat sendiri. Bukti-bukti yang hanya berupa foto copy tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak mengandung pembuktian, karena itu permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi II/Penggugat harus ditolak;

Bahwa sebaliknya alasan-alasan kasasi diajukan Para Pemohon Kasasi I/Para Tergugat A dan B dapat dibenarkan karena ternyata terbukti kepemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas tanah perkara justru menunjukkan hak milik atas nama Syarifuddin dan telah dibalik nama atas nama Para Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I/Para Tergugat A dan B: SITI CHAIRIAH, dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 22/PDT/2014/PT PDG. tanggal 16 April 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 80/Pdt.G/2012/PN Pdg. tanggal 4 September 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II/Para Penggugat ditolak dan Para Pemohon Kasasi II/Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II: 1. BASRI DT. RAJO USALI, 2. SYAFRI SADIN DT. RAJO BASA, 3. ARMANSYAH DT. GADANG, 4. SYABIRIN DT. RAJO SAMPONO, 5. BARTIUS DT. RAJO ALAM, 6. SYAFRI DT. RAJO TADUANG tersebut;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. SITI CHAIRIAH, 2. ISKANDAR SYARIFUDDIN, 3. MOHAMAD ICHWAN, 4. Ir. ILHAM SYARIFOEDDIN 5. BAINAR, 6. ASRIL tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 22/Pdt/2014/ PT Pdg. tanggal 16 April 2014;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat A dan B seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi II/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

ttd./ Soltoni Mohdally, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.,

Panitera Pengganti

ttd./

Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi...	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
Nip. 19610313 198803 1003

Halaman 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2031 K/Pdt/2014



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

(Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.)
Nip. 19610313 198803 1003

Halaman 17 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2031 K/Pdt/2014